

## ABSTRAK

**Maulida Hasanah.** 2023. *Praktik JualBeli Baju Thrifting Dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial Di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H, (II) Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy.

**Kata Kunci:** Jual beli, *baju thrifting*, Paket Usaha, Media Sosial

Jual beli baju thrifting dengan paket usaha melalui media sosial di Kecamatan Pamukan Barat dalam mekanisme penjualan hanya mencantumkan kelebihan baju *thrifting* di dalam dekripsi foto atau video akan tetapi penjual tidak menginformasikan kepada pembeli bahwa didalam paket usaha ada terdapat baju dengan kualitas yang tidak baik dan apabila terdapat kecacatan maka pembeli tidak boleh mengembalikannya.

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Baju *Thrifting* dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan; Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 terhadap praktik jual beli Baju *Thrifting* dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumenter, sehingga data yang dapat diolah menggunakan analisis data kualitatif yakni dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa praktik jual beli baju *thrifting* dengan paket usaha melalui media sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang dilakukan Terdapat 2 praktik jual beli, yaitu diperbolehkan untuk melihat dan yang tidak diperbolehkan untuk melihat. Mekanisme yang digunakan sudah sesuai dengan rukun jual beli namun tidak dengan syarat jual belinya karena terdapat unsur *gharar* pada penjualannya dan melanggar Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 yang melarang melakukan ekspor impor pakaian bekas. Pada syarat akad *salam* juga ada yang tidak terpenuhi yaitu, barang yang dijual dengan akad *salam* harus mempunyai spesifikasi yang jelas menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 yang dimana pada toko-toko baju *thrifting* di Kecamatan Pamukan Barat tidak dijelaskan mengenai dekripsi pada foto maupun video dengan jelas. Dan Jual beli hukumnya boleh jika rukun dan syaratnya benar menurut syariat Islam dan haram jika tidak sesuai syariat Islam.